



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MURYANTO ALIAS IYAN BIN SENAWI;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan RT.028/RW.008 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Penasihat Hukum pada LBH Peka yang berkantor di Jalan U.Dahlan M Suka Nomor 22

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
195/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 195/Pid.Sus/ 2023/PN Skw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURYANTO Alias IYAN Bin SENAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURYANTO Alias IYAN Bin SENAWI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (Delapan Belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 2,44 gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna Hijau list Putih;
 - 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna Silver

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw





Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulanginya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-97/Enz.2/SKW/09/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Muryanto als Iyan bin Senawi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jalan Pahlawan RT.028 RW.08 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Muryanto als Iyan bin Senawi sering melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



transaksi jual beli narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan anggota Polisi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Pahlawan RT.028 RW.08 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat dan menemukan terdakwa sedang duduk di ruang tamu. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan didalam saku celana sebelah kiri 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dan diakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian anggota Polisi melanjutkan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau lis putih dan 1 (satu) unit skill atau timbangan digital warna silver;

- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut di Pontianak sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang bernama Abang pembelian pertama sekira bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) pergramnya, narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa tersebut digunakan terdakwa sendiri. Pembelian kedua sekira hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, jumlah total yang telah dibayarkan terdakwa Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian di Singkawang narkoba jenis sabu tersebut dibagi oleh terdakwa dalam beberapa paket untuk dijual dan sebagian digunakan oleh terdakwa sendiri. Keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.220/10884/2023.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0677.K tanggal 10 Agustus 2023 yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa Muryanto als Iyan bin Senawi diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Nama Sediaan Sampel :
Kristal diduga sabu.
- Jumlah Sampel yang Diterima : 1 (satu) kantong;
- Hasil Pengujian:
Mengandung Metamfetamina.
- Keterangan :
Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk narkotika golongan I;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Muryanto als Iyan bin Senawi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jalan Pahlawan RT.028 RW.08 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Muryanto als Iyan bin Senawi sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan anggota Polisi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Pahlawan RT.028 RW.08 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat dan menemukan terdakwa sedang duduk di ruang tamu. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan didalam saku celana sebelah kiri 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dan diakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian anggota Polisi melanjutkan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau lis putih dan 1 (satu) unit skill atau timbangan digital warna silver;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut di Pontianak sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang bernama Abang pembelian pertama sekira bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) pergramnya, narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa tersebut digunakan terdakwa sendiri. Pembelian kedua sekira hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, jumlah total yang telah dibayarkan terdakwa Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian di Singkawang narkotika jenis

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



sabu tersebut dibagi oleh terdakwa dalam beberapa paket untuk dijual dan sebagian digunakan oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.220/10884/2023.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0677.K tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa Muryanto als Iyan bin Senawi diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- Nama Sediaan Sampel :

Kristal diduga sabu;

- Jumlah Sampel yang Diterima : 1 (satu) kantong;

- Hasil Pengujian :

Mengandung Metamfetamina;

- Keterangan :

Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk narkoba golongan I;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI PUJI SUSANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pahlawan RT.028 RW.008 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan didinding samping rumah terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet warna Hijau list Putih, 1 (satu) unit skill / timbangan digital warna Silver ditemukan di bawah tangga dapur rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan Anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan RT028 RW08 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan menemukan Terdakwa sedang duduk diruang tamu. Pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan didalam saku celana sebelah kiri barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dan diakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian Anggota Polisi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau lis putih dan 1 (satu) unit skill atau timbangan digital warna silver.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw





- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang bernama Abang di pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang bernama Abang pembelian pertama sekira bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) pergramnya, narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa sendiri. Pembelian kedua sekira hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga jumlah total yang telah dibayarkan Terdakwa Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian di Singkawang narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa dalam beberapa paket untuk dijual dan sebagian digunakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi bernama Anjas Winardi
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- -Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa untuk dijual dan sebagian digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti di Persidangan yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bidang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



2. **ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pahlawan RT.028 RW.008 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan didinding samping rumah terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet warna Hijau list Putih, 1 (satu) unit skill / timbangan digital warna Silver ditemukan di bawah tangga dapur rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan Anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan RT028 RW08 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan menemukan Terdakwa sedang duduk diruang tamu. Pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan didalam saku celana sebelah kiri barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dan diakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian Anggota Polisi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau lis putih dan 1 (satu) unit skill atau timbangan digital warna silver.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang bernama Abang di pontianak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw





- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang bernama Abang pembelian pertama sekira bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) pergramnya, narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa sendiri. Pembelian kedua sekira hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga jumlah total yang telah dibayarkan Terdakwa Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian di Singkawang narkoba jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa dalam beberapa paket untuk dijual dan sebagian digunakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi bernama Andi Puji Susanto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa untuk dijual dan sebagian digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti di Persidangan yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bidang Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 8 Agustus 2023.

2. Hasil pemeriksaan Laboratorium di kantor Badan POM Pontianak sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN : LP-23.107.11.16.05.0677.K Tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh **Florina Wiwin. S.Si Apt** terhadap sampel diduga shabu yang dikirim oleh polres singkawang **positif (+)** mengandung **Methamphetamine**, dan sesuai dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, **Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena ditangkap memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pahlawan RT.028/RW.008 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sendirian pada waktu itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, ditemukan dalam Saku Celana sebelah kiri yang sedang dipakai atau dikenakan Terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong ditemukan di dinding samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet warna Hijau list Putih, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna Silver ditemukan di bawah tangga dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw





- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Abang di Pintu Gerbang Tanjung Raya 1 Pontianak (Pintu ke gerbang Daerah Beting Pontianak);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang bernama Abang, pembelian pertama sekira bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) pergramnya, narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa sendiri. Pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga jumlah total yang telah dibayarkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian di Singkawang narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa dalam beberapa paket untuk dijual dan sebagian digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki atau memperjual belikan narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti di Persidangan yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bidang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw



1. 18 (Delapan Belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;
3. 1 (satu) Sendok pipet warna Hijau list Putih;
4. 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna Silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Pahlawan RT.028 RW.08 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di sebuah Rumah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang diantaranya ANDI PUJI SUSANTO dan ANJAS WINARDI, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau lis putih dan 1 (satu) unit skill atau timbangan digital warna silver yang diakui adalah milik Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Abang di Pontianak sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama sekira bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) pergramnya, dan telah digunakan oleh Terdakwa, pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya;
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, mengedarkan, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw





4. Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama MURYANTO ALIAS IYAN BIN SENAWI, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum bersifat alternatif, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Kepatutan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas maka yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Secara umum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada Undang-Undang Narkotika

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai izin untuk membeli, menerima, menyerahkan, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan Narkotika dalam rangka untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan ataupun untuk *reagensia Diagnostik* serta *reagensia Laboratorium*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Pahlawan RT.028 RW.08 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di sebuah Rumah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang diantaranya ANDI PUJI SUSANTO dan ANJAS WINARDI, dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok pipet warna hijau lis putih dan 1 (satu) unit skill atau timbangan digital warna silver yang diakui adalah milik Terdakwa. Adapun Terdakwa mengaku memperoleh narkotika sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Abang di Pontianak sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama sekira bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) pergramnya, dan telah digunakan oleh Terdakwa, pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 7 (tujuh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya yang rencananya akan dijual dan dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa "*dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pengedar** dan sebagai **produsen***", sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pengedar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pengedar Narkotika** adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, **pembeli untuk diedarkan**, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan maka perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan 18 (Delapan Belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dengan tujuan untuk dijual dan digunakan oleh oleh Terdakwa, maka kepemilikan narkotika sabu oleh Terdakwa telah dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan dengan tujuan untuk peredaran gelap narkotika, sehingga dengan demikian unsur ke tiga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *memiliki* telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkototika) Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Laboraturium di kantor Badan POM Pontianak sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN : LP-23.107.11.16.05.0677.K Tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh **Florina Wiwin. S.Si Apt** terhadap sampel diduga shabu yang dikirim oleh polres singkawang **positif (+)** mengandung **Methamphetamin**, dan sesuai dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, **Methamphetamin** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)**

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu merupakan Zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia dan merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories BPOM tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 4 yaitu "Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) Sendok pipet warna Hijau list Putih, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna Silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muryanto Alias Iyan Bin Senawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 18 (Delapan Belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;

- 1 (satu) Sendok pipet warna Hijau list Putih;

- 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna Silver

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Budiman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Skw

--	--	--